



P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ECA WERFETE : Tempat tinggal : Jalan Utarum RT/RW 001/-, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 24 Juli 2019 dibawah register Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Kmn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kaimana, pada tanggal 29 Januari 2011 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama DEDI SUMANTRIAWAN SILAWANE, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2/01/II/2011 pada Kantor Urusan Agama Kaimana (fotocopy Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:
 - ARIQ HASAN RIZKULLAH SILAWANE;
 - KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE;
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE lahir di Kaimana pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23052017-0003 tertanggal 23 Mei 2017 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
4. Bahwa alasan Pemohon merubah Marga anak kedua Pemohon karena anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan dan atas permintaan orang tua dari Pemohon sehingga Pemohon ingin merubah Marga anak kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon (DEDI SUMANTRIAWAN SILAWANE) tidak berkeberatan jika Marga anak kedua Pemohon dirubah dari SILAWANE menjadi WERFETE; (Surat Pernyataan dari Suami Pemohon terlampir)
6. Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Marga anak kedua Pemohon yang sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23052017-0003 semula tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE lahir di Kaimana pada tanggal 20 Oktober 2016 menjadi tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE lahir di Kaimana pada tanggal 20 Oktober 2016;

7. Bahwa demi kepastian hukum anak kedua Pemohon maka Pemohon sangat membutuhkan perubahan Marga pada anak kedua Pemohon tersebut diatas, dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah Marga anak kedua Pemohon yang sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23052017-0003 semula tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE lahir di Kaimana pada tanggal 20 Oktober 2016 menjadi tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE lahir di Kaimana pada tanggal 20 Oktober 2016 dan mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, tertanggal 13-12-2012, NIK : 9208015504810002 atas nama ECA WERFETE, yang di beri tanda bukti P.1;

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 2 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-23052017-0003 atas nama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE, yang di beri tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9208010707750001, Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, atas nama DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara DEDY S. SILAWANE dengan ECA WERFETE, yang di beri tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9208010902110022 atas nama kepala keluarga DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE, yang di beri tanda bukti P.5 ;
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE, yang di beri tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2,P.3,P.4,P.5 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P.6 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I NASAR RENGEN ;

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk memohon agar diberi izin merubah marga nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi KHINANTI NUR FATHIYAH WERFETE ;
- Bahwa KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE merupakan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan Saksi DEDI SUMANTRIAWAN SILAWANE yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kaimana yang umurnya sampai sekarang adalah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa perubahan marga ini dilakukan agar anak Pemohon tidak sakit-sakit ;
- Bahwa Saksi DEDI SUMANTRIAWAN SILAWANE sebagai Ayah dari anak yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE tidak keberatan dan memberi izin perubahan marga anak tersebut sama dengan ibu karena agar tidak sakit-sakitan dengan demikian anak tersebut menjadi bernama KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE;

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 3 dari 7 Hlm



- Bahwa keterangan Saksi ini, Pemohon menyatakan benar;

Saksi II DEDI SUMANTIawan SILAWANE ;

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk memohon agar diberi izin merubah marga nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi KHINANTI NUR FATHIYAH WERFETE ;
- Bahwa KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE merupakan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan Saksi yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kaimana yang umurnya sampai sekarang adalah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa perubahan marga ini dilakukan agar anak Pemohon tidak sakit-sakit ;
- Bahwa Saksi sebagai Ayah dari anak yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE tidak keberatan dan memberi izin perubahan marga anak tersebut sama dengan ibu karena agar tidak sakit-sakitan, dengan demikian anak tersebut menjadi bernama KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE;
- Bahwa menurut Saksi dari adat Saksi tidak ada masalah dalam perubahan marga anak Saksi;
- Bahwa Saksi benar membuat surat pernyataan tidak keberatan atas perubahan marga terhadap anak Saksi yang bernama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE;
- Bahwa keterangan Saksi ini, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kaimana untuk merubah nama marga anaknya didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis nama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, tertanggal 13-12-2012, NIK : 9208015504810002 atas nama ECA WERFETE, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon pada pokok permohonan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian mengajukan permohonan adalah merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, yang tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE yang mana hal tersebut merupakan perubahan marga menjadi marganya sama dengan Pemohon agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-23052017-0003 atas nama KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE dikaitkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE merupakan anak dari perkawinan Pemohon dengan Saksi DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 yang sampai permohonan ini didaftarkan anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 yang berupa Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE dikaitkan keterangan Saksi DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE dapat diketahui Saksi DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE sebagai Ayah dari KHINANTY NUR

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 5 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHIYAH SILAWANE tidak keberatan atas perubahan nama marga anak tersebut sehingga marganya sama dengan ibunya yaitu Pemohon sehingga menjadi tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim simpulkan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE sehingga nama anak tersebut menjadi bermarga sama dengan Pemohon sebagai Ibunya, dan perubahan tersebut telah disetujui oleh Ayah anak tersebut yaitu Saksi DEDI SUMANTIAWAN SILAWANE agar anak tersebut tidak sakit dengan demikian permohonan Pemohon Petitum angka II cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama marga anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 9208-LT-23052017-0003 yang tertulis nama **KHINANTY NUR FATHIYAH SILAWANE menjadi tertulis nama KHINANTY NUR FATHIYAH WERFETE;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 6 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LIM KATANDEK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 90.000,-
PNBP Panggian	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
	Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)